

BAB IV

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH HEWAN PADA MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada kedokteran modern zaman ini transplantasi tidak hanya dengan organ manusia tapi banyak yang menggunakan organ hewan baik dari hewan yang halal dikonsumsi maupun hewan yang haram dikonsumsi menurut Islam. Jika ditinjau secara hukum Islam, hewan yang halal dikonsumsi diperbolehkan untuk melakukan transplantasi. Ini berdasarkan keputusan akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi, pada pertemuan kerjanya yang ke-8, yang dilaksanakan pada tanggal 19-28 Januari 1985. Dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk merusak ciptaan Allah SWT. Walaupun pada dasarnya Al-Qur'an tidak menyinggung hukum transplantasi hewan terhadap manusia, namun berdasarkan dalil Al-Qur'an yang sangat menekankan akan keselamatan nyawa manusia:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

artinya: Barangsiapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (QS. Al-Maidah:32)³

8

Adapun transplantasi organ hewan dengan menggunakan hewan yang haram dikonsumsi, Mukhtamar ke-29 NU, dalam masalah ini menyatakan bahwa

³ Depag. RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khodim al-Haramain al-Sharif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif). hal, 150

transplantasi organ hewan yang haram dikonsumsi seperti babi, digunakan untuk menggantikan organ atau sejenis lainnya pada manusia, hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali sangat diperlukan dan tidak ada cara lain yang lebih efektif lagi, maka hukumnya menjadi boleh (diberikan dispensasi hukum atau ma'fu).

Dari penjelasan diatas dapat diambil pengertian, bahwa dalam kondisi yang efektif dan mungkin dengan cara atau dengan jalan lain (menggunkan hewan yang halal dikonsumsi) maka transplantasi dengan menggunakan hewan yang haram dikonsumsi seperti babi adalah tidak diperbolehkan.

Para ulama madzhab telah sepakat pada asalnya transplantasi dengan menggunakan organ yang berasal dari hewan yang diharamkan adalah haram hukumnya. Namun, jika dalam kondisi darurat para ulama berselisih pendapat.

Golongan terbesar dari para imam mujtahid berpendapat, bahwa haram berobat dengan barang najis atau yang diharamkan. pendapat ini dipegang oleh jumhur para ulama madzhab dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Hanafiyah. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abi Darda' yang menerangkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَاءً دَأَوْهُ فِدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan ia menjadikan bagi tiap-tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu,

tetapi janganlah kamu berobat dengan yang haram. (HR. Abu Dawud).³ 9

Dengan penjelasan hadits tersebut hukumnya telah dianalisa oleh para ulama Fiqih yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i:

1. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengharamkan dalam keadaan yang tidak memaksa mempergunakannya, karena masih ada obat lain yang suci dan halal sebagai penggantinya.
2. imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan dalam keadaan yang sangat diperlukan karena tidak ada obat lain yang dipakai untuk gantinya, menurut nasihat dokter muslim yang ahli.⁴ 0

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ hewan yang berasal dari hewan yang haram dikonsumsi diperbolehkan dalam kondisi darurat atau hajat, sebagaimana kaidah Fiqih:

الضَّرُورَاتُ تَنْبِيحُ الْمُحْظُورَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.⁴

1

Menurut kaidah islam ini sendiri menjelaskan bahwa sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Dalam konteks penyakit yang membutuhkan transplantasi organ hewan yang haram, karena tidak ada obat yang lainnya, maka

³ Abu Dawud, Ath-Thib, Bairūt, hal 610.

⁴ Imam Nawawi, Majmu' Syafihul Muhadzab, jilid. 16, Daar 'Alaamil Kutub, Saudi Arabia, hal 467.

⁴ Departemen waqaf, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-kuwaitiyah, jilid 11, Kementerian waqaf dan Urusan agama kuwait hal 118.

pengobatan dengan transplantasi organ hewan yang haram dikonsumsi diperbolehkan, demi hilangnya bahaya yang mengancam si penderita.

A. Transplantasi Organ Hewan yang Halal pada Manusia

Penelitian yang bertujuan mentransplantasikan jaringan sel dan organ hewan pada tubuh manusia kini banyak dilakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Apakah praktik-praktik seperti ini dapat disamakan dengan upaya mengubah pola-pola Allah SWT dalam penciptaan makhluk? Bagaimanapun Al-Qur'an telah menyebutkan kebulatan tekad setan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, yakni:

Q.S An Nisa' 119

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرَّ نَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ عَادَانَ آلَاءِ نَعَمٍ وَلَا مَرَّ نَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا
مُّبِينًا

Artinya: dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (An Nisa': 199).⁴

2

⁴ Depag. RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khodim al-Haramain al-Sharif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif), hal, 92

Dilema ini bisa di jawab dengan mengatakan bahwa niat atau tujuan mentransplantasikan jaringan sel atau organ hewan pada manusia adalah semata-mata untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan tentu saja bukan untuk merusak ciptaan Allah SWT. Walaupun Al Qur'an tidak menyinggung masalah transplantasi dari hewan pada manusia, namun dalam Al-Qur'an sangat menekankan keselamatan nyawa manusia.

Penekanan inilah yang mendorong untuk membolehkan transplantasi organ hewan pada tubuh manusia. Akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi, pada pertemuan kerjanya yang ke-8, yang dilaksanakan pada tanggal 19-28 Januari 1985, menetapkan bahwa membenarkan pengambilan organ hewan yang halal yang telah disembelih menurut ketentuan Islam untuk ditransplantasikan pada tubuh manusia.

Akedemi fiqih Islam India pada seminar pertamanya di New Delhi (Maret 1989), menetapkan kebolehan mengganti organ hewan yang halal yang telah disembelih menurut ketentuan Islam.

Almarhum Syekh Jad Haqq 'Ali Jad Haqq, mantan rektor Universitas Al-Azhar, menyatakan dalam bukunya "*Pengkajian dan Fatwa-Fatwa Hukum Islam tentang Masalah-masalah Modern*", bahwa gigi manusia boleh diganti dengan gigi hewan yang halal.⁴

3

Majlis Ulama' Port Elizabeth, Arika Selatan, dalam menjawab daftar pertanyaan yang diajukan oleh Asosiasi Medis Islam Afrika selatan tentang

⁴ Abul fadl Mohsin Ebrahim. *Kloning, Eutanashia, Transfusi Darah, Kloning Organ dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta : Serambi: 2001, hal 44.

transplantasi organ hewan pada manusia untuk menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup. Kebolehan ini didasarkan pada syarat-syarat berikut:

1. Organ yang akan ditransplantasikan harus berasal dari hewan yang halal, yaitu hewan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Hewan halal tersebut harus disembelih secara Islami.

B. Transplantasi Organ Babi pada Manusia

Ada perbedaan pendapat dalam masalah pemanfaatan jaringan sel dan organ tubuh babi untuk tujuan medis. Beberapa di antara mereka menganggap obat-obatan tidak termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak seperti halnya makanan.

Majlis Ulama' Port Elizabeth berpendapat bahwa karena babi seluruh bagian tubuhnya dianggap najis berat oleh syari'at, maka haram pula mengambil manfaat apapun dari hewan ini sekalipun untuk tujuan medis.

Dipihak lain ada yang menyamakan keterdesakan medis dengan keterdesakan dalam hal makanan, karena keduanya sama-sama penting bagi kelangsungan hidup. Al-Qur'an mengizinkan orang Islam yang terdesak oleh kelaparan untuk mengkonsumsi daging babi.

Karena itu, pemanfaatan jaringan sel atau organ tubuh babi untuk menyelamatkan nyawa manusia hukumnya boleh. Tiga kutipan berikut ini adalah sebagian di antara

pandangan-pandangan yang memperbolehkan transpalntasi organ tubuh babi pada manusia:⁴

1. Akademi Fiqih Islam liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi, berpendapat boleh mentransplantasi hewan yang dagingnya haram dimakan pada tubuh manusia atas dasar kebutuhan yang mendesak.
2. Akademi Fiqih Islam India juga membenarkan pengambilan organ hewan yang dagingnya haram atau organ hewan yang dagingnya halal dimakan tapi tidak disembelih secara Islami untuk ditransplantasikan pada tubuh manusia. Namun kebolehan ini dibatasi oleh dua syarat:
 1. Tidak ada lagi jalan keluar yang lain,
 2. Nyawa si penerima organ dalam bahaya atau organ tubuhnya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.
3. Dr. Fayshal Ibrahim Zhahir berpandangan bahwa boleh mentransplantasikan organ tersebut pada tubuh manusia berdasarkan prinsip fiqih tentang keterdesakan yang membuat hal-hal terlarang menjadi boleh. Dengan demikian, kebolehan dalam kasus ini bersifat kondisional, yakni boleh dilakukan hanya apabila tidak ada organ tubuh hewan yang halal.⁴

⁴ Abul fadl Mohsin Ebrahim. *Kloning, Eutanashia, Transfusi Darah, Kloning Organ dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta : Serambi: 2001, hal 45.

⁴ Abul fadl Mohsin Ebrahim. *Kloning, Eutanashia, Transfusi Darah, Kloning Organ dan Eksperimen pada Hewan*. Jakarta : Serambi: 2001, hal 47.

Untuk membahas masalah transplantasi dengan memakai jaringan katub babi pada manusia, maka dikaji dalil-dalil yang berkenan dengan babi secara umum.

Dalil-dalil yang dipakai dalam kajian ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis. Dalil-dalil tersebut antara lain:

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

a. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang (etika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dos baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Baqarah : 173).⁴ 6

b. Firman Allah surah Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِلَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

⁴ Depag. RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khodim al-Haramain al-Sharif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif), hal, 42.

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi), (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya(Q.S. Al-Maidah : 3).⁴

c. Firman Allah surah Al-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dengan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Nahl : 115).⁴

d. Firman Allah surah Al-An'am ayat 145

⁴ Depag. RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khodim al-Haramain Sharif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif), hal,157

⁴ *Ibid.*,hal. 419

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al- An’am : 145).⁴

9

2. Hadits Nabi SAW

a. Hadits yang diriwayatkan oleh ahmad, Bukhari, dan ibn Majah,

Rasulullah bersabda :

ان الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء [رواه احمد وبخارى وابن

[ماجه

⁴ Depag. RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khodim al-Haramain al-Sharif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Sharif), hal.213.

Artinya: sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali juga menurunkan obat (H.R.Ahmad, Bukhari, san Ibn Majah)⁵

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda', Rasulullah bersabda:

ان الله انزل الداء والداء, فجعل لكل داء دواء, فتداؤوا ولا تتداؤوا بحرام
[رواه ابو داود]

Artinya : sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan obat. Ia menciptakan obat bagi setiap penyakit. Berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan suatu yang haram. (H.R. Abu Dawud).

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم [رواه البخاري]

Artinya : sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk obat kamu pada benda-benda yang diharamkan (H.R.Bukhari)⁵

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, IBN Majah , dan Turmuzi dari Abu Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث [رواه احمد و
مسلم وابن ماجه والترمذي]

⁵ Muhammad Ibn Ali Ibn Mulhammad al-Shawkani, *Nayl al- Awtar*, Juz VIII (Mesir : Al-Babi al-Halabi, t.t.), Hal. 225.

⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz VII)Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), Hal. 200

Artinya : Rasulullah SAW. Melarang penggunaan obat dari hal yang jelek

(H.R. Ahmad, Muslim, Ibn Majah, dan Turmuzi)⁵

2

Sedangkan qaidah-qaidah fiqh yang dipakai dalam skripsi ini adalah :

1.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

Artinya : sesuatu yang diperlukan menempati tempat darurat baik secara umum atau secara khusus⁵

3

2.

لا حرم مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجة

Artinya : tidak ada keharaman dalam darurat dan tidak ada kemakruhan dalam hajat.⁵

4

3.

الضرورة تتبع المحظورات

Artinya : keadaan darurat menyebabkan dibolehkannya yang dilarang.⁵

4.

ما ابع للضرورة بقدر تعزرها

Artinya : sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibolehkannya hanya untuk menghilangkan kedaruratan itu.⁵

6

⁵ Muhammad Ibn Ali Ibn Mu'hammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz VIII (Mesir : Al-Babi al-Halabi, t.t.), 225.hal. 226

⁵ Al-Sayuti, *Al-Ashbah wa al-Nazir fi al-Furu'* (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.), Hal. 62

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Maba'di al-Awwaliyah* (Jakarta : Sa'diyah Putra, t.t.), Hal. 33.

⁵ Al-Sayuti,..... Hal.60

⁵ Al-Sayuti, *Al-Ashbah wa al-Nazir fi al-Furu'* (Mesir : Dar al-Fikr, t.t.), Hal. 64

dalil-dalil Al Qur'an, dijelaskan bahwa pada dasarnya memakan daging babi itu diharamkan. Begitu juga dengan Hadits dijelaskan bahwa kita tidak boleh berobat dengan barang-barang yang haram seperti khamr dan barang yang diharamkan lainnya seperti daging babi. Dengan demikian, jika diterapkan pada keadaan yang mungkin untuk diusahakan dapat diterima dan tidak ada masalah, tetapi jika dalam keadaan darurat, maka ini sulit untuk diterima, bahkan dapat menimbulkan masalah.

Pengharaman transplantasi jenis ini dalam keadaan darurat nampaknya tidak dapat membawa pada kemaslahatan. Sebagaimana diketahui bahwa transplantasi ini dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan kematian karena organ-organ tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena dengan memakai teori *masalahah*, maka istilah "terpaksa" dapat dipertimbangkan. hal ini sejalan dengan dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits yang telah disebutkan sebelumnya (barang siapa dalam keadaan terpaksa, maka diperbolehkan memakannya, dengan syarat sekedar untuk menghilangkan kemudharatan tersebut). Pengharaman tersebut dipahami dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan memaksa.

Penggunaan jaringan/organ babi dalam transplantasi harus dipahami sebagai *terpaksa* dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia. Dengan demikian selama masih ada upaya lain yang secara medis dapat

disembuhkan, maka penggunaan jaringan/organ babi tidak dibolehkan/haram. Dengan menggunakan qaidah-qaidah fiqh “ keadaan darurat menyebabkan dibolehkannya yang dilarang” maka transplantasi jaringan organ tubuh hewan pada manusia diperbolehkan.